



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor37/ Pid.B/ 2019/ PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Oda Yosepina Nauyagir Alias Oda
2. Tempat lahir : Arso
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arso Kota, Dis. Arso, Kab. Keerom
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pegawai Negei Sipil

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Benyamin Menikir Alias Benyamin Alias Beni
2. Tempat lahir : Arso
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pir I Kampung Yanama, Dis. Arso, Kab. Keerom
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pegawai Negei Sipil

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2209

Para Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukum

Jimmy Monim, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Penasihat Hukum Jimmy Monim, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Baru Sentani, Youmakhe Gang Matoa Distrik Sentani Kota

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor37/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 dan telah terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A dengan no W30-U.1/444/Hk.02.04HN 6/2019 ,tanggal 17 Juni 2019

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg. 06 / Jpr /Eku.3/04/2020 yang pada pokoknya menuntut

1. Menyatakan terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dan terdakwa II **BENYAMIN MENIK1R Alias BENYAMIN Alias BENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ~ **Pengeroyokkan**” melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dan terdakwa II **BENYAMIN MENIK1R Alias BENYAMIN Alias BENI** masing-masingdengan pidana penjara selama**2 (dua) Tahun** dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu pria Pantofel berwarna hitam bermerek Charles Johnson Paris;

Dikem balikan kepada Pemiliknya Benyamin Menikir

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik para Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PDM-06 / Jpr / Eku.2/ 02/ 2020.tanggal 14 Februari 2020 para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor37/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dan terdakwa II **BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 12.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di tahun 2019 bertempat di Poros Kampung Yuwanaen Distrik Arso Kab. Keerom atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan, ” ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga***” Yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari saksi (korban) OLHA HERMINA AUPARAI singgah di rumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM untuk menjenguk saksi YUSTINA DIMARA yang sedang hamil pada saat saksi (korban) masuk kedalam rumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM dan melihat terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA lalu tiba-tiba terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA yang lagi dalam pengaruh minuman keras mengusir saksi (korban) lalu berjalan menuju saksi (korban) dan hendak memukul saksi (korban) dengan menggunakan kedua tangannya namun saksi (korban) menahan kedua tangan terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA kemudian saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM datang meleraikan sehingga saksi (korban) berjalan keluar dari rumah dan hendak pergi meninggalkan rumah tersebut namun sesampai dipagar terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA mengejar saksi (korban) dan hendak memukul saksi (korban) namun saksi (korban) kembali menahan tangan terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA lalu terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA menggigit payudara bagian kiri saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi (korban) memegang rambut terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA dan membawanya masuk ke rumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM lalu tiba-tiba datang terdakwa II BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI langsung memukul dan menampar saksi (korban) dengan menggunakan sebelah tangannya kearah bahu lengan sebelah kiri saksi (korban) dengan tangan yang dikepal dan diayunkan sebanyak 1 (satu) kali serta menarik baju saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi (korban) pergi ke rumah saksi STEVEN AUPARAI untuk mengantarkan saksi (korban) ke Polsek Arso untuk melaporkan kejadian tersebut namun pada saat perjalanan saksi (korban) dihubungi oleh saksi ISHAK AUPARAI menyuruh saksi (korban) untuk kembali ke rumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM selanjutnya sesampai di rumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM, saksi (korban) mencari terdakwa I ODA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor37/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi namun terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA kembali memukul saksi (korban) dengan menggunakan setrika sebanyak 1 (satu) sehingga mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi (korban) lalu terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA kembali mengayunkan setrika kearah saksi (korban) namun sempat ditahan oleh saksi (korban) namun tetap mengenai kepala bagian kiri saksi (korban) lalu saksi (korban) memegang kedua tangan terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA akan tetapi terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA menggigit telinga sebelah kanan saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali lalu dipisahkan oleh saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM selanjutnya saksi (korban) segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian setempat untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0225/RSUD-KEER/V/2019,di Asyaman pada tanggal 11 Mei 2019 pada RSUD Kwaingga dengan Dokter yang memeriksa dr. Yoram Tangdirussun terhadap saksi (korban) OLHA HERMINA AUPARAI Dengan Pemeriksaan Luar yaitu Regio daun telinga kanan bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran lima kali empat kali satu sentimeter ada perdarahan aktif dan nyeri, Regio kepala bagian kiri atas terdapat benjolan akibat dihantam benda tumpul sebanyak satu kali dengan ukuran empat kali tiga kali dua sentimeter, Regio pipi kiri bagian atas terdapat luka memar ukuran enam kali satu kali nol koma nol satu sentimeter, tidak ada perdarahan, warna kemerahan, Regio putting payudara luka memar dengan ukuran empat kali tiga kali nol koma nol satu sentimeter, tidak ada perdarahan, warna kemerahan. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benturan benda tumpul.

Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 9111-KW-07102013-0002 di Kabupaten Keerom pada tanggal 02 Oktober 2013 telah tercatat perkawinan antara BENYAMIN MENEKIR dengan OLHA HERMINA AUPARAY.

Perbuatan terdakwa ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA dan terdakwa BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor37/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dan terdakwa II **BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 12.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di tahun 2019 bertempat di Poros Kampung Yuwanaen Distrik Arso Kab. Keerom atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan, ” **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** ” Yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari saksi (korban) OLHA HERMINA AUPARAI singgah di rumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM untuk menjenguk saksi YUSTINA DIMARA yang sedang hamil pada saat saksi (korban) masuk kedalam rumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM dan melihat terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA lalu tiba-tiba terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA yang lagi dalam pengaruh minuman keras mengusir saksi (korban) lalu berjalan menuju saksi (korban) dan hendak memukul saksi (korban) dengan menggunakan kedua tangannya namun saksi (korban) menahan kedua tangan terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA kemudian saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM datang melerai sehingga saksi (korban) berjalan keluar dari rumah dan hendak pergi meninggalkan rumah tersebut namun sesampai dipagar terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA mengejar saksi (korban) dan hendak memukul saksi (korban) namun saksi (korban) kembali menahan tangan terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA lalu terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA menggigit payudara bagian kiri saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi (korban) memegang rambut terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA dan membawanya masuk kerumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM lalu tiba-tiba datang terdakwa II BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI langsung memukul dan menampar saksi (korban) dengan menggunakan sebelah tangannya kearah bahu lengan sebelah kiri saksi (korban) dengan tangan yang dikepal dan diayunkan sebanyak 1 (satu) kali serta menarik baju saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi (korban) pergi ke rumah saksi STEVEN AUPARAI untuk mengantarkan saksi (korban) ke Polsek Arso untuk melaporkan kejadian tersebut namun pada saat perjalanan saksi (korban) dihubungi oleh saksi ISHAK AUPARAI menyuruh saksi (korban) untuk kembali ke rumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM selanjutnya sesampai di rumah saksi Dr.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor37/Pid.B/2020/PN Jap



HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM, saksi (korban) mencari terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi namun terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA kembali memukul saksi (korban) dengan menggunakan setrika sebanyak 1(satu) sehingga mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi (korban) lalu terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA kembali mengayunkan setrika kearah saksi (korban) namun sempat ditahan oleh saksi (korban) namun tetap mengenai kepala bagian kiri saksi (korban) lalu saksi (korban) memegang kedua tangan terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA akan tetapi terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA menggigit telinga sebelah kanan saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali lalu dipisahkan oleh saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM selanjutnya saksi (korban) segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian setempat untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0225/RSUD-KEER/V/2019,di Asyaman pada tanggal 11 Mei 2019 pada RSUD Kwaingga dengan Dokter yang memeriksa dr. Yoram Tangdirussun terhadap saksi (korban) OLHA HERMINA AUPARAI Dengan Pemeriksaan Luar yaitu Regio daun telinga kanan bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran lima kali empat kali satu sentimeter ada perdarahan aktif dan nyeri, Regio kepala bagian kiri atas terdapat benjolan akibat dihantam benda tumpul sebanyak satu kali dengan ukuran empat kali tiga kali dua sentimeter, Regio pipi kiri bagian atas terdapat luka memar ukuran enam kali satu kali nol koma nol satu sentimeter, tidak ada perdarahan, warna kemerahan, Regio putting payudara luka memar dengan ukuran empat kali tiga kali nol koma nol satu sentimeter, tidak ada perdarahan, warna kemerahan. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA dan terdakwa BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yaitu :

1. **Saksi OLHA HERMINA AUPARAY.** di bawah janji di depan persidangan menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat asmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membacakan kembali keterangan saksi.
- Bahwa saksi menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, saksi juga sanggup dan bersedia untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang di alami dan di lakukan;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan ada hubungan keluarga terdakwa BENYAMIN MENIKIR sebagai snami sah saksi (korban) dan terdakwa ODA YOSEPINA NAUYAG1R Alias ODA memiliki hubungan saudara jauh;
- Bahwa benar telah teijadi peristiwa Tindak Pidana "**Penaeroyokkan**" yang dilakukan oleh terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dan terdakwa II **BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI** terhadap saksi (korban) OLHA HERMINA AUPARAY yang teijadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 12.30 wit bertempat di Poros Kampung Yuwanaen Distrik Arso Kab. Keerom ;
- Bahwa benar berawal dari saksi (korban) OLHA HERMINA AUPARAI singgah di rumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM untuk menjenguk saksi YUSTINA DIMARA yang sedang hamil pada saat saksi (korban) masuk kedalam rumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM dan melihat terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA lalu tiba-tiba terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA yang lagi dalam pengaruh minuman keras mengusir saksi (korban);
- Bahwa benar lalu beijalan menuju saksi (korban) dan hendak memukul saksi (korban) dengan menggunakan kedua tangannya namun saksi (korban) men ah an kedua tangan terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA kemudian saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM datang melerai sehingga saksi (korban) beijalan keluar dari rumah dan hendak pergi meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor37/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar namun sesampai dipagar terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA mengejar saksi (korban) dan hendak memukul saksi (korban) namun saksi (korban) kembali menahan tangan terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA lalu terdakwa 1 ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA menggigit payudara bagian kiri saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi (korban) memegang rambut terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA dan membawanya masuk kerumah saksi Dr. HENRY L. BOROTLAN,S.KM.,MM;
- Bahwa benar lalu tiba-tiba datang terdakwa II BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI langsung memukul dan menampar saksi (korban) dengan menggunakan sebelah tangannya kearah bahu lengan sebelah kiri saksi (korban) dengan tangan yang dikepal dan diayunkan sebanyak 1 (satu) kali serta menarik baju saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi (korban) pergi ke rumah saksi STEVEN AUPARAI untuk mengantarkan saksi (korban) ke Polsek Arso untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar namun pada saat perjalanan saksi (korban) dihubungi oleh saksi ISHAK AUPARAI menyuruh saksi (korban) untuk kembali ke rumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM;
- Bahwa benar selanjutnya sesampai di rumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM, saksi (korban) mencari terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi namun terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA kembali memukul saksi (korban) dengan menggunakan setrika sebanyak 1 (satu);
- Bahwa benar sehingga mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi (korban) lalu terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA kembali mengayunkan setrika kearah saksi (korban);
- Bahwa benar namun sempat ditahan oleh saksi (korban) namun tetap mengenai kepala bagian kiri saksi (korban) lalu saksi (korban) memegang kedua tangan terdakwa 1 ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA akan tetapi terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA menggigit telinga sebelah kanan saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali lalu dipisahkan oleh saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM selanjutnya saksi (korban) segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian setempat untuk diproses secara hukum.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor37/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN, S.KM.MM, di bawah janji di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat asmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membacakan kembali keterangan saksi.
- Bahwa saksi menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, saksi juga sanggup dan bersedia untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang di alami dan di lakukan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana "Pengeroyokan" yang dilakukan oleh terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dan terdakwa II **BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI** terhadap saksi (korban) **OLHA HERMINA AUPARAY** yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 12.30 wit bertempat di Poros Kampung Yuwanaen Distrik Arso Kab. Keerom ;
- Bahwa benar berawal dari saksi sedang duduk-duduk berbincang-bincang bersama dengan tamu saksi kemudian tiba-tiba datang terdakwa **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dalam keadaan mabuk dan langsung duduk kemudian selang beberapa waktu kemudian datang saksi (korban) lalu terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR ALIAS ODA** langsung berdiri dan menunjuk saksi (korban) sambil melarang saksi (korban) untuk ke masuk kerumah saksi lalu mengusir saksi (korban) lalu langsung memukul saksi (korban) dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa benar saksi langsung mendekati mereka namun terdakwa **ODA YOSEPINA NAUYAGIR** sedang mabuk sehingga tidak terkontrol kemudian terdakwa **BENYAMIN MENIKIR** datang dan langsung memukul saksi (korban) dan menarik baju saksi (korban) hingga sobek;
- Bahwa benar terdakwa **BENYAMIN MENIKIR** lalu mengambil sepatu sandal yang dipake terdakwa saat itu lalu melemparnya ke arah saksi (korban) kemudian saksi (korban) pergi ke belakang rumah saksi lalu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Jap



menegur terdakwa ODA tetapi terdakwa ODA malah mengambil setrika dan memukul saksi (korban) dengan menggunakan setrika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA

- Bahwa terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA menerangkan mengerti di hadapan dipersidangan karna ada masalah pengeroyokan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana “pengeroyokan” yang dilakukan oleh terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dan terdakwa II **BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI** terhadap saksi (korban) OLHA HERMINA AUPARAY yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 12.30 wit bertempat di Poros Kampung Yuwanaen Distrik Arso Kab. Keerora ;
- Bahwa benar terdakwa menendang bagian paha kiri saksi (korban), mengigit puting saksi (korban) serta memukul saksi (korban) dengan menggunakan setrika;

Terdakwa II BENYAMIN MENIKIR

- Bahwa Terdakwa II BENYAMIN MENIKIR menerangkan mengerti di hadapan dipersidangan karena ada masalah pengeroyokan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana “Pengeroyokan” yang dilakukan oleh terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGER Alias ODA** dan terdakwa II **BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI** terhadap saksi (korban) OLHA HERMINA AUPARAY yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 12.30 wit bertempat di Poros Kampung Yuwanaen Distrik Arso Kab. Keerom ;
- Bahwa benar terdakwa mendorong saksi (korban)

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sepatu pria Pantofel berwarna hitam bermerek Charles Johnson Paris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang-barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan para saksi dan terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan dan barang bukti ternyata antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dan terdakwa II **BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 12.30 wit bertempat di Poros Kampung Yuwanaen Distrik Arso Kab. Keerom melakukan pengeroiyokan terhadap saksi (korban) **OLHA HERMINA AUPARAI**
- Bahwa Yang dilakukan para terdakwa dengan cara yaitu berawal dari saksi (korban) **OLHA HERMINA AUPARAI** singgah dirumah saksi Dr. **HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM** untuk menjenguk saksi **YUSTINA DIMARA** yang sedang hamil pada saat saksi (korban) masuk kedalam rumah saksi Dr. **HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM** dan melihat terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** lalu tiba-tiba terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** yang lagi dalam pengaruh minuman keras mengusir saksi (korban) lalu berjalan menuju saksi (korban) dan hendak memukul saksi (korban) dengan menggunakan kedua tangannya namun saksi (korban) menahan kedua tangan terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** kemudian saksi Dr. **HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM** datang meleraikan sehingga saksi (korban) berjalan keluar dari rumah dan hendak pergi meninggalkan rumah tersebut namun sesampai dipagar terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** mengejar saksi (korban) dan hendak memukul saksi (korban) namun saksi (korban) kembali menahan tangan terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** lalu terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** menggigit payudara bagian kiri saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi (korban) memegang rambut terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dan membawanya masuk kerumah saksi Dr. **HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM** lalu tiba-tiba datang terdakwa II **BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI** langsung memukul dan menampar saksi (korban) dengan menggunakan sebelah tangannya kearah bahu lengan sebelah kiri saksi (korban) dengan tangan yang dikepal dan diayunkan sebanyak 1 (satu) kali serta menarik baju saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi (korban) pergi ke rumah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor37/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi STEVEN AUPARAI untuk mengantarkan saksi (korban) ke Polsek Arso untuk melaporkan kejadian tersebut namun pada saat perjalanan saksi (korban) dihubungi oleh saksi ISHAK AUPARAI menyuruh saksi (korban) untuk kembali ke rumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM selanjutnya sesampai di rumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM, saksi (korban) mencari terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi namun terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA kembali memukul saksi (korban) dengan menggunakan setrika sebanyak 1(satu) sehingga mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi (korban) lalu terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA kembali mengayunkan setrika kearah saksi (korban) namun sempat ditahan oleh saksi (korban) namun tetap mengenai kepala bagian kiri saksi (korban) lalu saksi (korban) memegang kedua tangan terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA akan tetapi terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA menggigit telinga sebelah kanan saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali lalu dipisahkan oleh saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM selanjutnya saksi (korban) segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian setempat untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0225/RSUD-KEER/V/2019,di Asyaman pada tanggal 11 Mei 2019 pada RSUD Kwaingga dengan Dokter yang memeriksa dr. Yoram Tangdirussun terhadap saksi (korban) OLHA HERMINA AUPARAI Dengan Pemeriksaan Luar yaitu Regio daun telinga kanan bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran lima kali empat kali satu sentimeter ada perdarahan aktif dan nyeri, Regio kepala bagian kiri atas terdapat benjolan akibat dihantam benda tumpul sebanyak satu kali dengan ukuran empat kali tiga kali dua sentimeter, Regio pipi kiri bagian atas terdapat luka memar ukuran enam kali satu kali nol koma nol satu sentimeter, tidak ada perdarahan, warna kemerahan, Regio putting payudara luka memar dengan ukuran empat kali tiga kali nol koma nol satu sentimeter, tidak ada perdarahan, warna kemerahan. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua sesuai fakta dipersidangan yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan.
3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah menunjukkan tentang subjek hukum. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana dan orang tersebut sehat jasmani dan rohani. Sehingga Barang siapa sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang bahwa unsur “*Barang siapa*” mempunyai pengertian yang sama dengan “*setiap orang*”, berkaitan dengan hal tersebut menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh **Terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dan terdakwa II **BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI** yang pada pokoknya membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dan terdakwa II **BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI** di depan persidangan dan para Terdakwa tidak keberatan serta membenarkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitasnya dan para Terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dan terdakwa II **BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI** yang adalah 2 (dua) orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dan didalam diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapuskan pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan

Menimbang bahwa unsur ini maksudnya perbuatan yang dilakukan dimuka umum yang artinya di tempat publik atau ditempat yang dapat dikunjungi masyarakat pada umumnya.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipemeriksaan persidangan melalui alat bukti keterangan para saksi dan Para terdakwa yaitu terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dan terdakwa II **BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 12.30 wit bertempat di Poros Kampung Yuwanaen Distrik Arso Kab. Keerom melakukan pengeroyokan terhadap saksi (korban) **OLHA HERMINA AUPARAI**

Menimbang Bahwa Yang dilakukan para terdakwa dengan cara yaitu berawal dari saksi (korban) **OLHA HERMINA AUPARAI** singgah dirumah saksi Dr. **HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM** untuk menjenguk saksi **YUSTINA DIMARA** yang sedang hamil pada saat saksi (korban) masuk kedalam rumah saksi Dr. **HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM** dan melihat terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** lalu tiba-tiba terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** yang lagi dalam pengaruh minuman keras mengusir saksi (korban) lalu berjalan menuju saksi (korban) dan hendak memukul saksi (korban) dengan menggunakan kedua tangannya namun saksi (korban) menahan kedua tangan terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** kemudian saksi Dr. **HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM** datang meleraikan sehingga saksi (korban) berjalan keluar dari rumah dan hendak pergi meninggalkan rumah tersebut namun sesampai dipagar terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** mengejar saksi (korban) dan hendak memukul saksi (korban) namun saksi (korban) kembali menahan tangan terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** lalu terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** menggigit payudara bagian kiri saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi (korban) memegang rambut terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA dan membawanya masuk kerumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM lalu tiba-tiba datang terdakwa II BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI langsung memukul dan menampar saksi (korban) dengan menggunakan sebelah tangannya kearah bahu lengan sebelah kiri saksi (korban) dengan tangan yang dikepal dan diayunkan sebanyak 1 (satu) kali serta menarik baju saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi (korban) pergi ke rumah saksi STEVEN AUPARAI untuk mengantarkan saksi (korban) ke Polsek Arso untuk melaporkan kejadian tersebut namun pada saat perjalanan saksi (korban) dihubungi oleh saksi ISHAK AUPARAI menyuruh saksi (korban) untuk kembali ke rumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM selanjutnya sesampai di rumah saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM, saksi (korban) mencari terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi namun terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA kembali memukul saksi (korban) dengan menggunakan setrika sebanyak 1(satu) sehingga mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi (korban) lalu terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA kembali mengayunkan setrika kearah saksi (korban) namun sempat ditahan oleh saksi (korban) namun tetap mengenai kepala bagian kiri saksi (korban) lalu saksi (korban) memegang kedua tangan terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA akan tetapi terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA menggigit telinga sebelah kanan saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali lalu dipisahkan oleh saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM selanjutnya saksi (korban) segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian setempat untuk diproses secara hukum.

Menimbang bahwa tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa, terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 12.30 wit bertempat di Poros Kampung Yuwanaen Distrik Arso Kab. Keerom , yang merupakan tempat Umum yang biasa dan didatangi oleh masyarakat pada umumnya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang bahwa unsur ini maksudnya adalah perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dan para pelaku masing-

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor37/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mampu menginsafi bahwa mereka sedang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa bahwa terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dan terdakwa II **BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 12.30 wit bertempat di Poros Kampung Yuwanaen Distrik Arso Kab. Keerom melakukan pengeroyokan terhadap saksi (korban) **OLHA HERMINA AUPARAI**

Menimbang Bahwa Yang dilakukan para terdakwa dengan cara yaitu berawal dari saksi (korban) **OLHA HERMINA AUPARAI** singgah di rumah saksi Dr. **HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM** untuk menjenguk saksi **YUSTINA DIMARA** yang sedang hamil pada saat saksi (korban) masuk kedalam rumah saksi Dr. **HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM** dan melihat terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** lalu tiba-tiba terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** yang lagi dalam pengaruh minuman keras mengusir saksi (korban) lalu berjalan menuju saksi (korban) dan hendak memukul saksi (korban) dengan menggunakan kedua tangannya namun saksi (korban) menahan kedua tangan terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** kemudian saksi Dr. **HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM** datang meleraikan sehingga saksi (korban) berjalan keluar dari rumah dan hendak pergi meninggalkan rumah tersebut namun sesampai dipagar terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** mengejar saksi (korban) dan hendak memukul saksi (korban) namun saksi (korban) kembali menahan tangan terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** lalu terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** menggigit payudara bagian kiri saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi (korban) memegang rambut terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dan membawanya masuk ke rumah saksi Dr. **HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM** lalu tiba-tiba datang terdakwa II **BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI** langsung memukul dan menampar saksi (korban) dengan menggunakan sebelah tangannya kearah bahu lengan sebelah kiri saksi (korban) dengan tangan yang dikepal dan diayunkan sebanyak 1 (satu) kali serta menarik baju saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi (korban) pergi ke rumah saksi **STEVEN AUPARAI** untuk mengantarkan saksi (korban) ke Polsek Arso untuk melaporkan kejadian tersebut namun pada saat perjalanan saksi (korban) dihubungi oleh saksi **ISHAK AUPARAI** menyuruh saksi (korban) untuk kembali ke rumah saksi Dr. **HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM** selanjutnya sesampai di rumah saksi Dr. **HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM**, saksi (korban) mencari terdakwa I **ODA YOSEPINA**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAUYAGIR Alias ODA untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi namun terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA kembali memukul saksi (korban) dengan menggunakan setrika sebanyak 1(satu) sehingga mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi (korban) lalu terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA kembali mengayunkan setrika kearah saksi (korban) namun sempat ditahan oleh saksi (korban) namun tetap mengenai kepala bagian kiri saksi (korban) lalu saksi (korban) memegang kedua tangan terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA akan tetapi terdakwa I ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA menggigit telinga sebelah kanan saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali lalu dipisahkan oleh saksi Dr. HENRY L. BOROTIAN,S.KM.,MM selanjutnya saksi (korban) segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian setempat untuk diproses secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0225/RSUD-KEER/V/2019,di Asyaman pada tanggal 11 Mei 2019 pada RSUD Kwaingga dengan Dokter yang memeriksa dr. Yoram Tangdirussun terhadap saksi (korban) OLHA HERMINA AUPARAI Dengan Pemeriksaan Luar yaitu Regio daun telinga kanan bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran lima kali empat kali satu sentimeter ada perdarahan aktif dan nyeri, Regio kepala bagian kiri atas terdapat benjolan akibat dihantam benda tumpul sebanyak satu kali dengan ukuran empat kali tiga kali dua sentimeter, Regio pipi kiri bagian atas terdapat luka memar ukuran enam kali satu kali nol koma nol satu sentimeter, tidak ada perdarahan, warna kemerahan, Regio putting payudara luka memar dengan ukuran empat kali tiga kali nol koma nol satu sentimeter, tidak ada perdarahan, warna kemerahan. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benturan benda tumpul

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Alternatif kedua Alternatif telah terpenuhi, maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap dakwaan Alternatif kedua Penuntut umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan para terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat penjatuan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan para terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor37/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi para terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya

Menimbang bahwa selama persidangan para terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan para terdakwa selama proses persidangan sudah mendapat binaan di lembaga pemasyarakatan maka menurut Majelis hakim untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi para terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, maka para terdakwa patut untuk menjalani pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan

Menimbang bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak mendapat alasan pengurangan hukuman baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembena pada diri para terdakwa dan Majelis tidak mendapatkan alasan untuk membebaskan para terdakwa, maka terdakwa diperintahkan tetap di dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dan terdakwa II **BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGEROYOKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ODA YOSEPINA NAUYAGIR Alias ODA** dan terdakwa II **BENYAMIN MENIKIR Alias BENYAMIN Alias BENI**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu pria Pantofel berwarna hitam bermerek Charles Johnson Paris;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Benyamin Menikir
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, oleh Korneles Waroi SH sebagai Hakim Ketua, Alexander.J. Tetelepta, S.H dan Roberto Naibaho SH... masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani. ST.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadapan oleh Yang Melva Ryan. SH Penuntut Umum dan dihadiri para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander.J. Tetelepta, S.H .

Korneles Waroi SH

Roberto Naibaho SH. .

Panitera Pengganti,

Nurlaila Abdul Gani. ST.SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor37/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20